



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt.P/2022/PN.Ngw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama : Gejpos, Umur 56 tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Sadang Rt.02 Rw.07, Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Pekerjaan Wiraswasta;

Pengadilan Negeri Ngawi;

Telah membaca, menelaah dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas dalam perkara ini;

Telah mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon tertanggal tertanggal 07 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 07 Maret 2022, dibawah Register No.17/Pdt.P/2022/PN.Ngw pada pokoknya berisi tentang permohonan perubahan beberapa identitas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara a quo dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan, bahwa tidak ada perubahan apapun pada Permohonannya tersebut. Lalu Pemohon membacakan surat Permohonannya di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) Alat Bukti Surat Bukti yang telah dibubuhi Materai secukupnya di Persidangan kemudian dicocokkan dengan dokumen aslinya di muka Persidangan, ternyata sesuai dengan dokumen aslinya. Bahwa Alat Bukti

Halaman 1 dari 4 Pen. Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat P.2 dan P.5 adalah Asli sedangkan Alat Bukti Surat P.7 adalah photocopy dari photocopy sehingga syarat formalitas Alat Bukti Surat tersebut dalam perkara ini pada pokoknya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen asli dari Alat Bukti Surat terkait dikembalikan oleh Hakim kepada Pemohon di muka Persidangan, kecuali Alat Bukti Surat P.2 dan P.5 sedangkan Alat Bukti Surat berupa photo copy-nya dilampirkan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain Alat Bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan Alat Bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan atau janji menurut Agamanya masing-masing di muka Persidangan sebagaimana tertera dalam berkas Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka Persidangan Perkara a quo dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di dalam Surat Permohonan Pemohon yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan berpangkal tolak pada fakta hukum yang terbukti di Persidangan yang bersumber pada Alat Bukti Surat dan keterangan para Saksi maka Hakim berpendapat, bahwa perbuatan hukum Pemohon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan Administrasi Umum yang berlaku di Pemerintahan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan berpangkal tolak pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini dikabulkan. Maka untuk kepentingan Administrasi yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi. Hakim dalam perkara ini, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Putusan/Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula kewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan dimaksud;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang terdapat pada:
 - a. Pada Kartu Keluarga No.3521092005210003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon Gejoos yang lahir pada 11 November 1965 dirubah menjadi nama MARYONO dan lahir pada 11 November 1975;
 - b. Pada Kartu Tanda Penduduk dengan No. 6271041111650004 tertulis nama Pemohon Gejoos yang lahir pada 11 November 1965 dirubah menjadi nama MARYONO dan lahir pada 11 November 1975 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Hakim Tunggal Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 31 Maret 2022, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TUNGGAL

PANITERA PENGGANTI

Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Utami, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	75.000,-
3. PNPB.....Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....Rp.	10.000,-
6. Materai.....Rp.	10.000,-
	+

Jumlah Rp. 155.000,-

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).